

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar-pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Istilah *trafbaarfeit* sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹¹

Menurut Pompe yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *Straafbaarfeit* dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan penyelamat kesejahteraan umum.

¹¹Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Fikahati Aneska, hal.32, 2010.

- b. Defenisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang diancam pidana.¹²

Sementara kata “delik” berasal dari kata latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia¹³ arti delik diberi batasan yaitu : “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai penertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

- a. Simons, memberi batasan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴
- b. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁵
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu

¹² Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal.86, 2015.

¹³ Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.7, 2016

¹⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.34, 2017.

¹⁵ *Ibid*, hal.35.

pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut :

- a. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Defenisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- b. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa adanya aturan yang melarang.
- c. Moeljatno, menerjemahkan istilah "*strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- d. Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar fait* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

¹⁶Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Lampung: Unila, hal.70, 2014.

hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.¹⁷

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian yaitu :

a. Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Awalnya para ahli hukum membagi jenis tindak pidana kedalam apa yang disebut *rechtdelicten* dan *wetsdelicten*. *Rechtdelicten* adalah delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak ditulis, sedangkan *wetsdelicten* adalah delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, oleh karena dinyatakan demikian di dalam peraturan undang-undang.¹⁸ KUHP sendiri membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan

¹⁷ Wiryono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung: Eresco, Hal.55, 2012.

¹⁸ P.A.F Lamintang, Op. Cit, hal. 200.

(*misdiiven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Namun secara umum tindak pidana dapat dibagi sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut M.v.T kejahatan adalah "*rechtdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, pelanggaran sebaliknya adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

b. Delik formil dan delik materil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya delik pencurian (pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (263 KUHP), dan sebagainya.
- 2) Delik materil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan sebagainya.

c. Delik dolus dan delik culpa (*doluse en culpose delicten*)

- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan "dengan sengaja". Contohnya delik yang diatur dalam pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau menurut Lamintang adalah delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum. Contohnya delik yang diatur dalam pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat (4), 395 dan 360 KUHP.¹⁹

d. Delik *commissionis*, delik *ommissionis*, dan delik *commissionis per ommissionis commisa*

1) Delik *commissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.

2) Delik *ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP).

e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudidge en samengestelledelicten*)

1) Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

¹⁹ P.A.F Lamintang, Op. Cit, .hal. 200.

2) Delik bergandayaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, contohnya delik yang diatur dalam pasal 148 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.²⁰

f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*

Aflopemde delicten adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan suatu norma.²¹ Contoh *voortdurende delicten* delik-delik seperti yang dirumuskan dalam pasal 124 ayat (2) angka 4, 228 dan 261 ayat (1) KUHP. Sedangkan contoh *aflopemde delict* terdapat dalam pasal 279 ayat (1) dan pasal 453 KUHP.²²

g. Delik aduan dan delik biasa (*klacht delicten* dan *gewone delicten*)

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan. Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik aduan yang diatur dalam pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.²³

²⁰ P.A.F. Lamintang, Op, Cit. hal. 205.

²¹ Ibid, hal.206.

²² Ibid, hal.208.

²³ Ibid, hal. 207.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam pasal 365 KUHP.
- 3) Delik dengan keadaan yang meringankan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan.²⁴

B. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya. Narkoba dibagi dalam 3 jenis:²⁵

- a. Narkotika
- b. Psikotropika

²⁴Ibid, hal. 213.

²⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19888/Chapter%20II.pdf;jsessionid=304A25F97E7685976A4580C588A4D45D?sequence=4>, diakses pada hari minggu tanggal 01 september, pukul 12.00 wib, 2019.

c. Zat adiktif lainnya

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan zat Adiktif lainnya. Napza ini kadang kala disebut juga dengan istilah “Narkoba” singkatan dari Narkotika dan Obat berbahaya, napza maupun Narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi muda. Narkotika secara etimologi berasal dari kata Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa.²⁶

NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lain) diartikan juga sebagai zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan sebagainya.

Berdasarkan pembahasan ini yang lebih dikhususkan adalah narkotika, dengan demikian pengertian narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat”. Jenis narkotika di bagi atas 3 golongan:

- a. Narkotika golongan I adalah yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

²⁶Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Yogyakarta: Nuha Medika, hal.1, 2013.

Contoh : ganja, *morphine*, *putauw* adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk, *kokain*. *opium*.

b. Narkotika golongan II adalah yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*, *morfina*, *pentanin*.

c. Narkotika golongan III adalah yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh : *codein* dan turunannya, *metadon*, *neltrexon* dan sebagainya.²⁷

Menurut Graham Blaine dalam buku Hari Sasangka, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita.
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang.
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual.
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. Untuk berusaha agar menemukan arti hidup.

²⁷Ibid, hal, 5-6.

- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang kesibukan.
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).²⁸

Dampak dari pemakaian narkoba dan obat berbahaya (Narkoba) tersebut tidak hanya dapat berdampak negatif tetapi juga ada beberapa dampak positif apabila telah sesuai dengan anjuran Dokter dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan. Beberapa dampak negatif dari pemakaian Narkoba yaitu:

- a. Dampak tidak langsung Narkoba yang disalahgunakan:
 - 1) Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digrogoti zat beracun.
 - 2) Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik, selain itu biasanya tukang candu narkoba akan bersikap anti sosial.
 - 3) Keluarga akan malu besar karena mempunyai anggota keluarga yang memakai zat terlarang.

²⁸ Hari Sasangka, Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Jember: Mandar Maju, hal.6, 2013.

- 4) Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias *DO/Drop Out*.
 - 5) Tidak percaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
 - 6) Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
 - 7) Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita / penjara yang sangat menyiksa lahir batin.²⁹
- b. Dampak langsung Narkotika bagi jasmani / tubuh manusia:
- 1) Gangguan pada system syaraf (*Neurologis*) seperti :kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 - 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti :infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
 - 3) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti :penanahan (*abses*), alergi dan eksim.
 - 4) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti :penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
 - 5) Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
 - 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan *padaendokrin*, seperti :penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.

²⁹Ibid, hal. 28-29.

- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid).
 - 8) Bagi pengguna Narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
 - 9) Penyalahgunaan Narkoba bisa berakibat fatal karena terjadi *Over Dosis* yaitu konsumsi Narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, *Over Dosis* bisa menyebabkan kematian.³⁰
- c. Dampak langsung Narkotika bagi Kejiwaan / Mental Manusia:
- 1) Menyebabkan depresi mental.
 - 2) Menyebabkan gangguan jiwa berat / psikotik.
 - 3) Menyebabkan bunuh diri.
 - 4) Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.
- 5) Dampak psikis:
1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 4. Sulit berkonsentrasi perasaan kesal dan tertekan.

³⁰Ibid, hal. 29-30.

5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- 6) Dampak sosial:
 1. Gangguan mental, anti sosial, susila, dikucilkan oleh lingkungan.
 2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.³¹
- d. Dampak positif dari Narkotika:
 - 1) *Opioid* atau *opium* digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.
 - 2) *Kokain* daun tanaman *Erythroxylon coca* biasanya dikunyah-kunyah untuk mendapatkan stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
 - 3) Ganja / *cimeng* orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.³²

2. Sejarah Narkotika

Kurang lebih tahun 2000 SM di Samaria ditemukan sari bunga *opion* atau kemudian lebih dikenal dengan nama *opium* (candu = *papavor somniferitum*). Bunga ini tumbuh subur di daerah dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di

³¹Ibid, hal.30-31.

³²Ibid, hal. 42-43.

atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah-wilayah Asia lainnya. Tahun 1806 seorang dokter dari Westphalia bernama Friedrich Wilhelm menemukan modifikasi candu yang dicampur amoniak yang dikenal dengan nama *morfin* (diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama (*Morphius*). Tahun 1806 waktu pecah perang saudara di Amerika Serikat, morfin ini dipergunakan untuk penghilang rasa sakit akibat luka-luka perang. Tahun 1874 seorang ahli kimia bernama Alder Wright dari London merebus cairan morfin dengan asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Campuran ini membawa efek ketika diuji coba kepada anjing. Anjing tersebut memberikan reaksi yaitu tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Tahun 1898 pabrik obat Bayer memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit. Saat ini heroin tidak lagi dipakai sebagai obat, hanya morfin saja. Kokain berasal dari tumbuhan *coca* yang tumbuh di Peru dan Bolivia.³³

3. Penggolongan Narkotika

Narkotika dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Penjelasan mengenai jenis-jenis narkoba adalah sebagai berikut:³⁴

³³<https://www.google.com/search?q=tinjauan+umum+sejarah+narkotika&oq=tinjauan+umum+sejarah+narkotika&aqs=chrome..69i57.14504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada hari minggu, tanggal 15 september, pukul 22.00 wib, 2019.

³⁴<https://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/>, diakses pada hari minggu tanggal 15 september, pukul 22.00 wib, 2019.

a. Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan

saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

- 1) Psikotropika golongan I adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh : MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
- 2) Psikotropika golongan II adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *amfetamin*, *metamfetamin*, dan *metakualon*.
- 3) Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *lumibal*, *buprenorsina*, dan *fleenitrazepam*.
- 4) Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *nitrazepam* (BK, *mogadon*, *dumolid*) dan *diazepam*.

c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah, rokok, kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. *Thiner* dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan *aseton*, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan.

4. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah kejahatan karena menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan digunakan dalam hal yang negatif yang mengakibatkan pengguna ingin menggunakannya berkali-kali. Maka, lama-lama orang jadi kecanduan (adiksi), tidak mau lepas dari rasa nikmat itu, meski jiwanya terancam sekalipun.³⁵

Sarondansaron mendefinisikan penyalahgunaan zat sebagai penggunaan bahan kimia, legal atau ilegal, yang menyebabkan kerusakan fisik, mental dan sosial seseorang.³⁶ Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kematian, ketagihan dan terkena berbagai penyakit, meningkatnya kekerasan dan kriminalitas serta hancurnya sebuah masyarakat atau hilangnya generasi sehingga kalau masyarakat sudah ketagihan dan terkena berbagai penyakit dapat mengancam bangsa Indonesia.

Dalam penyalahgunaan narkoba berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban. Yaitu:³⁷

- a. *Unrelad victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungan sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative vicims*, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating vicims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.

³⁵ Sutarmo Setiadji, *Awas Jangan Coba-coba Menjadi Pengguna Narkoba Berbahaya*, Jakarta: UI-Perss, hal.2, 2016.

³⁶ *Ibid*, hal. 13.

³⁷ Renayulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.53-54, 2011.

- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatannya sendiri.

5. Jenis dan Efek yang ditimbulkan oleh Narkotika

a. Ganja / Mariyuana / Kanabis

Tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong dan berbulu halus, jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5,7,9. Cara penyalahgunaannya adalah dengan mengeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau langsung dijadikan rokok lalu dibakar dan dihisap, bahan yang digunakan dapat berupa daun, biji maupun bunga. Dibeberapa daerah Indonesia yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, pulau Jawa dan lain, akibat dari menggunakan adalah bervariasi tergantung dari jumlah, jenis cannabis serta waktu cannabis dipakai. Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stres dan rasa sakit, nafsu makan bertambah, kerusakan pada kemampuan bergerak, kebingungan, hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang.³⁸

b. Kokain

Adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulingan dari daun koka yang memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Amerika Tengah dan Amerika

³⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/19888/Chapter%20II.pdf;jsessionid=304A25F97E7685976A4580C588A4D45D?sequence=4>, diakses pada hari kamis tanggal 19 september, pukul 08.00 wib, 2019.

Selatan. Sedangkan kokain freebase adalah kokain yang diproses untuk menghilangkan kemurnian dan campurannya sehingga dapat dihisap dalam bentuk kepingan kecil sebesar kismis. Salah satu bentuk populer dari kokain adalah crac, kokain menimbulkan risiko tinggi terhadap pengembangan ketergantungan fisik dan fisiologis, perilaku yang lazim selama dibawah pengaruh kokain dapat termasuk hiperaktif, keriang, dan bertenaga, ketajaman perhatian, percaya diri dan kegiatan seksual yang meningkat. Pengguna juga dapat berperilaku tidak berpendirian tetap, merasa tidak terkalahkan dan menjadi agresif dan suka bertengkar. Kondisi yang dapat mematikan dapat terjadi dari kepekaan yang tinggi terhadap kokain atau overdosis secara besar-besaran. Beberapa jam setelah pemakaian terakhir, rasa pergolakan dan depresi dapat terjadi.³⁹

c. Opium

Adalah bunga dengan bentuk dan warna yang sangat indah, dari getah bunga opium dibuat candu (opiat), dahulu di Mesir dan Cina digunakan untuk pengobatan, menghilangkan rasa sakit tentara yang terluka akibat perang dan berburu, opium banyak tumbuh didaerah “ segi tiga emas” Burma, Kamboja, Thailand dan segitiga emas Asia Tengah, Afganistan, Iran dan Pakistan. Penggunaan jangka panjang mengakibatkan penurunan dalam kemampuan mental dan fisik, serta kehilangan nafsu makan dan berat badan.

³⁹ Ibid.

d. Alkohol

Adalah zat aktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman keras, merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi memperlambat kerja sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung dan mengganggu penalaran dan penilaian. Meskipun demikian apabila digunakan pada dosis rendah alkohol justru membuat tubuh merasa segar (bersifat merangsang). Minuman ini terbagi dalam 3 golongan, yaitu:⁴⁰

- a. Golongan A yaitu berbagai minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 1% s/d 5%. Contoh minuman keras adalah :bir, greensand, dan lain-lain.
- b. Golongan B yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 5% s/d 20%. Contohnya adalah :Anggur malaga, dan lain-lain.
- c. Golongan C yaitu berbagai jenis minuman keras yang mengandung kadar alkohol antara 29% s/d 50 %. Contoh adalah :Brandy, Vodka, Wine, Drum, Champagne, Wiski, dan lain-lain.

e. Sedatif

Adalah merupakan zat yang dapat mengurangi fungsinya sistem syaraf pusat. Dapat menyebabkan koma, bahkan kematian jika melebihi takaran.⁴¹

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

f. Ekstasi/Dolphin / Black Hear / Gober / Circle K

Sering digunakan sebagai alat penghayal tanpa harus berhalusinasi. Tablet ini diproduksi khusus untuk disalahgunakan yaitu untuk mendapatkan rasa gembira, hilang rasa sedih, tubuh terasa fit dan segar. Dari kasus-kasus yang ada memperlihatkan bahwa ekstasi dapat memperlemah reaksi daya tahan tubuh, ada pengaruh terhadap perubahan menstruasi, termasuk ketidak teraturan menstruasi dan jumlah yang lebih banyak atau amenorhoe (tidak haid). Ekstasi merusak otak dan memperlemah daya ingat, ekstasi merusak mekanisme di dalam otak yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat. Terbukti dapat menyebabkan kerusakan jantung dan hati. Pemakai teratur telah mengakui adanya depresi berat dan telah ada kasus-kasus gangguan kejiwaan.⁴²

g. Shabu-shabu

Merupakan kombinasi baru yang sedang laris, berbentuk bubuk mengkilat seperti garam dapur, shabu berisi metapetamin yang dicampur dengan berbagai psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi, emosi labil, dan loyo. Beberapa kasus menunjukkan dampak shabu-shabu yaitu menyebabkan orang menjadi ganas, serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku yang brutal.⁴³

⁴²Ibid.

⁴³Ibid.

h. Kafein

Merupakan zat perangsang yang dapat ditemukan dalam obat generik, kopi, teh coklat atau makanan bersoda.⁴⁴

i. Tembakau

Merupakan daun-daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan pada umumnya diproduksi dalam bentuk rokok. Nikotin, terdapat di tembakau, adalah salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal. Nikotin adalah perangsang susunan saraf pusat (SSP) yang mengganggu keseimbangan neuropemancar. Menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru. Penggunaan tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung dan pembuluh darah, dan menyebabkan kanker.⁴⁵

C. TINJAUAN UMUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

1. Pengertian Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

menentukan umur anak.⁴⁶ Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dinggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Definisi anak cukup beraneka ragam di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat yang merupakan mayoritas negara bagian menentukan batas umur anak yaitu antara 8-17 tahun, di negara Inggris menentukan batas umur anak antara 12-16 tahun, di negara Australia mayoritas negara bagiannya menentukan batas umur anak yaitu 8-16 tahun, di negara Belanda batas umurnya antara 12-18 tahun. Negara-negara Asia misalnya Srilanka menentukan batas umur anak yaitu antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea umur antara 14-18 tahun, Kamboja antara 15-18 tahun dandi Filipina umur antara 7-16 tahun.⁴⁷ Di Indonesia definisi anak terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- a. Anak dalam pasal 1 angka 2 undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin, jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun

⁴⁶ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Restu Agung, hal.5, 2013.

⁴⁷ Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanggualangannya, Bandung: Aditya Bakti, hal.8, 2017.

namun ia sudah pernah kawin maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

- b. Dalam KUHPerdata pasal 330 ayat (1) seseorang belum dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.
- c. Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
- d. Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 3 anak adalah mereka yang berusia 12 tahun tapi belum berusia 18 tahun. Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁴⁸

Dari beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan anak dalam pasal 1 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan sebagai berikut :

⁴⁸ Chandra Gautama, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), hal.21, 2016.

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:⁴⁹

- a. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.

⁴⁹Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.83, 2018.

b. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

2. Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 Nomor 2 anak disebutkan bahwa :“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:⁵⁰

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan / atau menimbulkan kecacatan.

⁵⁰<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, diakses pada hari sabtu tanggal 12 oktober, pukul 20.00 wib, 2019.

4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a) pengambilan organ tubuh anak dan / atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- b) jual beli organ dan / atau jaringan tubuh anak.
- c) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

c. Perlindungan di bidang Pendidikan

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
- 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan / atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
- 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
- 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan / atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 1. Berpartisipasi.
 2. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 3. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
 4. bebas berserikat dan berkumpul.
 5. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya.
 6. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e. Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi :
 1. pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu : pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
 2. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi :
 1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
 2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
 3. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
 5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Peradilan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana, anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai

tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Kalau dalam perkara dewasa usia 18 (delapan belas) tahun ke atas setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua / wali. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni:

- a. Penyidik.
- b. Penuntut Umum.
- c. Hakim.

- d. Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Penyidik adalah Penyidik Anak.
- e. Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.
- f. Hakim adalah Hakim Anak.⁵¹

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial.

⁵¹<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada hari minggu tanggal 13 oktober, pukul 08.00 wib, 2019.